

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan hakim pengadilan negeri terdakwa I diputus pemidanaan:
 - a) Perbuatan terdakwa I merupakan tindak pidana
 - b) Perbuatan terdakwa I memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
2. Terdakwa II diputus bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan
3. Alasan mahkamah membatalkan putusan pengadilan negeri
 - a) Pengadilan negeri salah menerapkan hukum
 - b) Terdakwa I dan II terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan

B. SARAN

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Kesimpulan yang telah dideskripsikan penulis, adapun yang menjadi saran dari penulis adalah:

1. Terhadap Hakim judex facti pengadilan negeri kupang agar lebih mengedepankan ketelitian dalam pemeriksaan terhadap alat-alat bukti khususnya saksi yang dihadirkan didepan persidangan.
2. Terhadap Hakim Pengadilan Tinggi agar, dalam menerima upaya hukum banding dapat melakukan pertimbangan hukum secara mandiri tanpa harus bersandar atau bahkan memakai pertimbangan hakum pengadilan negeri,

sebagai sebuah pertimbangan yang mutlak dalam pengambilan keputusan sebab hakim pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi memiliki wewenang yang sama yakni terkait pemeriksaan fakta serta penerapan hukum dari suatu tindak pidana.